



**PUTUSAN**

**Nomor 75/PDT/2022/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Saedar** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Alamat Jln Kuini No. 44 Wonorejo Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Riau;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada bernama **Akhyar, Gelar Sutan Sawah laweh** dan **H. Leonardi, Gelar Sutan Bagindo Rajo** beralamat Komp. Salingka Bungo Permai 2, Aster 5, Kelurahan Bungo Pasang Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Sumatra Barat, alamat Jl. Majapahit No 8, Beji Kota Depok, Jawa Barat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi tanggal 9 April 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 11 April 2022, Nomor 56/Pdt-SK/2022/PN-Bkt., selanjutnya sebagai **Pembanding semula Tergugat II.**

**Melawan**

**Irwadi Hasan Pgl Edi** Kewarganegaraan Indonesia, Umur 58 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kampung Tengah Kenagarian Salo Kec. Baso Kab.Agam, Propinsi Sumatera barat, selanjutnya sebagai **Terbanding semula Penggugat.**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada bernama Arman Syaukat, SH Advokat/Pengacara **ARMAN SYAUKAT, SH & REKAN** berkantor di Jln. Siak No 43 Kelurahan Rimbo Kaluang Kecamatan Padang Barat Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa No 03/SK/06/2021 tanggal 29 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 30 Juni 2021, Nomor 194/Pdt-SK/2021/PN-Bkt.

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 75/PDT/2022/PT PDG*



**Epi** Kewarganegaraan Indonesia, Umur 58 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat  
Jl Gajah II No. 3 (Blk UNP) arah ketepi laut Kelurahan Air Tawar Barat  
Kecamatan Padang Utara Kota Padang, selanjutnya sebagai **Turut  
Terbanding I semula Tergugat I.**

**Ina** Umur 59 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Alamat Kampung Tengah  
Kenagarian Salo Kecamatan Baso Kabupaten Agam Propinsi Sumatera  
Barat, selanjutnya sebagai **Turut Terbanding II semula Tergugat III.**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 75/PDT/2022/PT PDG, tanggal 18 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Bkt tanggal 7 April 2022;
3. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Bkt tanggal 7 April 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **DALAM KOVENSI**

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan sah Penggugat adalah selaku mamak kepala waris dalam kaum Penggugat suku sikumbang keturunan Fatimah (Alm) di kampung Tengah Kenagarian Salo, Kecamatan Baso Kabupaten Agam.
3. Menyatakan Sah jual beli tanah/ sawah sesuai dengan surat jual tanah/ sawah huruf arab melayu tertanggal 14-11-1890 dan terjemahnya.
4. Menyatakan Penggugat adalah salah seorang Ahli waris dari Ninik Penggugat

*Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 75/PDT/2022/PT PDG*



bernama Fatimah (Alm) suku sikumbang di Kampung Tengah Kanagarian Salo Kecamatan Baso Kabupaten Agama.

5. Menyatakan sah Penggugat adalah salah seorang Ahli waris dari Ninik Penggugat bernama Fatimah (Alm) terhadap harta warisan berupa tanah/ sawah yang terletak di Kampung Tengah Kenagarian Salo Kecamatan Baso Kabupaten Agam (objek perkara) sebagai mana disebutkan dalam posita penggugat, surat jual beli tanah/ sawah tertanggal 14-11-1890 huruf arab Melayu.

6. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan termasuk Tergugat III yang telah tidak menyerahkan hasil perduaan sawah yang merupakan harta Warisan penggugat secara berkaum, (yang dulunya pihak Tergugat I dan Tergugat II hanya sebagai penggarap) kepada Penggugat secara berkaum adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II termasuk Tergugat III.

7. Menyatakan sah tanah/ sawah tersebut diatas (objek perkara) adalah merupakan harta warisan penggugat berserta kaum yang diwarisi secara turun menurun dari Ninik penggugat bernama Fatimah Alm dan tidak ada hubungannya dengan Tergugat I dan Tergugat II dan ikut Tergugat III dan Penggugat secara berkaum adalah ahli waris yang sah terhadap harta warisan tersebut.

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan ikut Tergugat III agar mengembalikan tanah terpekara (objek perkara) kembali kepada penggugat secara berkaum, bila engkar dilakukan / dilaksanakan dengan upaya paksa (eksekusi) oleh Pengadilan Negeri Bukittinggi dan di bantu oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia.

9. Menolak gugatan penggugat untuk dan selebihnya.

**DALAM REKONVENSI :**

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 75/PDT/2022/PT PDG



- Menghukum Para Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.230.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Bkt tanggal 7 April 2022 tersebut, kuasa Pembanding semula Tergugat II telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 April 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 8/Pdt Bdg/2022/PN Bkt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat II tersebut, telah diberitahukan secara delegasi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang kepada kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat pada tanggal 14 April 2022 sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Bkt, kepada turut Terbanding I semula Tergugat I telah diberitahukan secara delegasi oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang telah diberitahukan secara delegasi pada tanggal 19 April 2022 sebagaimana relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 24/Pdt.G/2021/PN.Bkt, dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat III oleh jurusita Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 12 April 2022 sebagai mana Relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor. 24/Pdt.G/2021/PN Bkt;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding semula Tergugat II diikuti dengan Memori Banding tanggal 13 Mei 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi pada tanggal 13 Mei 2022;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat II tersebut, secara delegasi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 18 Mei 2022 sebagaimana relas pemberitahuan penyerahan Memori Banding Nomor 24/Pdt/2021/PN.Bkt, dan secara delegasi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 Mei 2022 sebagaimana relas pemberitahuan penyerahan memori banding Nomor 24/Pdt/2021/PN.Bkt, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bukittinggi telah diberitahukan dan diserahkan kepada Turut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 17 Mei 2022 sebagaimana relas pemberitahuan penyerahan memori banding Nomor 24/Pdt/2021/PN Bkt,

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk pemeriksaan di tingkat banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahu dan diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi, kepada kuasa Pembanding semula Tergugat II secara delegasi, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 21 April 2022 sebagaimana relas pemberitahuan mempelajari berkas (Inzage) banding Nomor 24/Pdt/2021/PN Bkt, dan secara delegasi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 21 April 2022 sebagaimana relas pemberitahuan mempelajari berkas (Inzage) banding Nomor 24/Pdt/2021/PN Bkt dan telah diberitahukan secara delegasi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 20 April 2022 sebagaimana relas pemberitahuan mempelajari berkas (Inzage) banding Nomor 24/Pdt/2021/PN Bkt dan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bukittinggi Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 19 April 2022 sebagaimana relas pemberitahuan mempelajari berkas (Inzage) Akta banding perkara Nomor 24/Pdt.G/2021/PN. Bkt;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat II, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Banding yang dikemukakan oleh Kuasa Pembanding semula Tergugat II didalam Memori Bandingnya tertanggal 13 Mei 2022, pada pokoknya memohon sebagai berikut :

### DALAM KONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding PEMBANDING untuk Sebagian dan atau seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi teranggal 07 April

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 75/PDT/2022/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022, No.24/PDT.G/2021/PN.Bkt.

3. Menghukum TERBANDING untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, baik di tingkat pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi.

**DALAM REKONVENSI:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi /PEMBANDING /Tergugat konvensi (Hj. Saedar) untuk seluruhnya.

2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi/PEMBANDING/Tergugat Konvensi dalam perkara ini

3. Menyatakan sah secara hukum Penggugat Rekonvensi/ PEMBANDING/Tergugat Konvensi adalah pengelola lahan "Sawah Pincuran" (yang menjadi objek perkara) seluas +/- 2.200 (duaribu duaratus) M2.

4. Menyatakan Terbanding/Tergugat Rekonvensi/Penggugat/Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya.

5. Menyatakan dan memerintahkan agar Tergugat Rekonvensi/ TERBANDING/Penggugat Konvensi Rekonvensi membayar biaya ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/ PEMBANDING/TergugatKonvensi sebesar Rp. 1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus limapuluh juta), dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil: Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah)

Kerugian Immateriil: Rp. 1.400.000.000,-(Satu milyar empat ratus juta rupiah )

6. Menghukum TERBANDING/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini, baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi.

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Padang melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan





hukum yang berlaku Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo aet bono).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Bkt tanggal 7 April 2022, memori banding, dari Kuasa Pembanding semula Tergugat II, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Tergugat II dalam memori bandingnya yang keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mohon membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut menurut majelis hakim Tingkat banding adalah tidak beralasan hukum dimana semua alasan keberatan tersebut sudah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya secara tepat dan benar oleh karenanya memori banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 7 April 2022 Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Bkt beralasan hukum untuk dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka Pembanding semula Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan Undang Undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali dirubah dan perubahan terakhir dengan undang Undang nomor 49 tahun 2009 Jo Pasal 125 HIR/149 Rbg serta peraturan perundang undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini :

#### MENGADILI

- Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Tanggal 7 April 2022 Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Bkt yang dimohonkan banding;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 75/PDT/2022/PT PDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah RP.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022, oleh kami H. Yulman, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Inang Kasmawati, S.H., dan Syaifoni, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Evikson, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Inang Kasmawati, S.H

H. Yulman, S.H., M.H.,

Syaifoni, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Evikson, S.H

Perincian biaya:

1. Materai.....: Rp 10.000,00
2. Redaksi.....: Rp 10.000,00
3. Biaya Proses.....: Rp130.000,00
4. Jumlah.....: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 75/PDT/2022/PT PDG





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 75/PDT/2022/PT PDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)